

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan bagi umat manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup yang baik secara sosial, biologis, maupun secara psikologis. Seseorang dengan melangsungkan perkawinan kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu, secara mental atau rohani mereka yang telah kawin lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.¹

Perkawinan merupakan hal yang selalu diimpikan oleh setiap manusia. Rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta mempunyai keturunan yang *shalih* dan *shalihah* merupakan kebahagiaan tersendiri bagi pasangan muslim. Perkawinan adalah kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah *musaharah* (menjalin kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama.²

Pada dasarnya, keluarga dibentuk guna menciptakan kehidupan yang bahagia agar dapat menampung rasa kasih sayang dan cinta kepada satu sama lain. Membentuk suatu keluarga dibutuhkan proses perkawinan yang menyatukan mereka. Perkawinan merupakan sebuah kegiatan yang sakral, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan

¹Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2020, hlm. 31.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 9.

menjalannya. Persiapan yang dilakukan mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Namun, yang menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan tersebut adalah usia perkawinan itu sendiri.³

Problematika usia perkawinan selalu menjadi topik hangat di masyarakat. Batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara spesifik dalam Alquran dan hadis.⁴ Persyaratan umum perkawinan yang lazim dikenal dalam Islam adalah berakal sehat dan baligh. Ciri utama *baligh* adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki dan *haidh* bagi perempuan. Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat mengenai usia minimal untuk melakukan perkawinan, karena mereka berpandangan bahwa *baligh* seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya.⁵

Ketentuan *baligh* maupun dewasa, menurut sebagian fukaha bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh atau tidaknya seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi imam Malik, imam Hanafi, imam Syafi'i, dan imam Hambali berpendapat bahwa seorang ayah (wali) boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), Hanya Ibnu Hazm dan Ibnu Syubrumah berpendapat bahwa ayah (wali) tidak

³Jennyola Savira Wowor, "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5, 2021, 814–820.

⁴Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 200.

⁵Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan Di Dunia Muslim," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015), 807–826.

boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan izin darinya.⁶

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia sangat muda atau di bawah usia perkawinan, dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Karena yang dihasilkan tidak hanya bibit yang kurang matang saja, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan calon mempelai mengenai bagaimana cara pengasuhan anak atau yang biasa disebut ilmu *parenting* sehingga anak akan tumbuh dan berkembang dengan pola asuh anak yang kurang maksimal. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak sesuai syarat usia minimal bolehnya melaksanakan perkawinan harus diminimalisir sekecil mungkin untuk mencegah terjadinya kekhawatiran tersebut.⁷

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Perlindungan hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah pernikahan anak di bawah umur. Pada prinsipnya, pernikahan anak di bawah umur banyak

⁶*Ibid.*

⁷Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 144.

⁸Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 2-3

membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian, oleh karenanya dalam tatanan masyarakat, pernikahan anak di bawah umur harus dianggap hal yang tidak biasa. Berdasarkan paradigma tersebut upaya untuk melindungi anak agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur akan diwaspadai secara serius.⁹

Hukum positif di Indonesia telah mendukung pencegahan terhadap perkawinan terhadap anak di bawah umur, Terkait batas usia minimum yang akan melakukan perkawinan di Indonesia, negara dan pemerintah mengatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun. Pasal ini kemudian mengalami perubahan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁰

Perubahan nomenklatur tentang batas usia perkawinan tersebut menjadi salah satu upaya yang diharapkan untuk dapat mencegah adanya perkawinan anak. Akan tetapi, adanya klausa dispensasi nikah pada Pasal 7 ayat (2), yang menyatakan bahwa: *Apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan*

⁹*Ibid*, hlm. 3

¹⁰ Kamarusdiana Kamarusdiana, "Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi: Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9, no. 1 (2022).

disertai bukti-bukti pendukung, seakan menjadi celah bagi beberapa orang untuk tetap dapat melegalkan pernikahan anak dengan jalan permohonan dispensasi kepada pengadilan.¹¹

Perubahan Undang-undang perkawinan ini sangat menekankan konsep alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung dalam memberikan dispensasi kawin. Pembuktian “alasan sangat mendesak” ini menjadi poin penting dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat 2 perubahan Undang-undang Perkawinan tersebut, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Penambahan frasa ‘dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’ sebagai syarat mengajukan dispensasi kawin menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. Namun, sepanjang tidak ada

¹¹Ahmad Rizza Habibi, “Dialetika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak”,

penjabaran yang jelas, maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multi tafsir, sehingga subyektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas.

Kekosongan hukum mengenai tafsiran dari frasa “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” diharapkan dapat diisi oleh Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, Peraturan Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹² Peraturan Mahkamah Agung dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam Undang-undang.¹³ Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*).¹⁴

Mahkamah Agung menyusun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini, merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7

¹²Lihat ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹³ Ronal S. Lumbun, Perma RI (Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan pemisahan Kekuasaan, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 3

¹⁴ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 71-71

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disusun dengan menggunakan paradigma kepentingan terbaik bagi anak, karena Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga kepentingan terbaik bagi anak dalam dispensasi kawin, telah dirumuskan secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ini.

Kemudian, bagaimana sinkronisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi vertikal yaitu adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Sedangkan sinkronisasi horizontal adalah sinkronisasi

peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama.¹⁵

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.¹⁶

Penelitian ini akan menjawab bagaimana sinkronisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sinkronisasi dilakukan dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yang bertujuan untuk mewujudkan landasan pengaturan tentang dispensasi kawin dapat memberikan kepastian hukum.

¹⁵ Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 20-21

¹⁶ *Ibid*, hlm. 17

Berdasarkan pra-penelitian, orientasi dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah meminimalisir perkawinan di usia anak bukan untuk mempermudah dispensasi kawin. Undang-undang perkawinan ini sangat menekankan konsep alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung dalam memberikan dispensasi kawin. Namun konsep alasan mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup tersebut tidak diikuti dan diperjelas oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kemudian, konsep perlindungan hak anak dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 meratafikasi prinsip *the best interest of the child*, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan sebagai paradigma dan pertimbangan yang utama dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut seorang anak. Sedangkan konsep perlindungan hak anak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan dalam konsiderannya bahwa penjaminan hak-hak anak ditujukan untuk mencegah adanya perkawinan pada usia anak, hal ini dikarenakan perkawinan anak akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Bagaimana dengan paradigma kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi asas bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Bagaimana cara hakim menghubungkan kepentingan terbaik bagi anak dengan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai: **“Sinkronisasi Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan Dispensasi Kawin pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dan hubungannya dengan kepentingan terbaik bagi anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan Dispensasi Kawin pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dan hubungannya dengan kepentingan terbaik bagi anak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah pengetahuan serta memperkaya khasanah keilmuan, terutama dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang keilmuan terutama berkenaan dengan perkawinan dan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal penambahan literatur terkait penetapan permohonan dispensasi kawin bagi hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengetahuan praktis bagi masyarakat yang akan melakukan perkawinan di Indonesia.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan informasi, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan dispensasi kawin, di antaranya penelitian tersebut dilakukan oleh:

1. Wani Islam Suhada Yundra, 2022, Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Koto Baru Solok ditinjau dari Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan permohonan dispensasi kawin yang dilengkapi dengan persyaratan;
- 2) Permohonan diajukan oleh orang tua / wali anak yang akan meminta dispensasi kawin;
- 3) persyaratan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dapat melapor kembali ke meja PTSP dan melakukan pembayaran panjar;
- 4) Pendaftaran Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

- b. Pertimbangan hakim pada penetapan dispensasi kawin adalah:

- 1) Sudah berpacaran selama 2 tahun dan sudah saling mencintai;
- 2) Telah lama menjalin hubungan cinta, hubungannya sudah sangat dekat dan mereka telah sering bertemu;

- 3) telah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Pemohon sekarang hamil;
 - 4) Sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah.
- c. Alasan tidak terlaksananya Pasal 15 Dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terjadi karena 2 faktor yakni tidak adanya hakim yang memiliki surat keputusan sebagai hakim anak dan kondisi ekonomi para pemohon dispensasi perkawinan untuk mampu membayar tenaga ahli kesehatan seperti psikolog untuk mendengarkan pendapatnya dalam beracara dikarenakan itu menjadi tanggungan pemohon untuk membayarkan.
- d. Peningkatan dispensasi kawin yang sangat signifikan hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya seluruh ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin khususnya Pasal 3 Huruf c, Pasal 15 Huruf d, dan Pasal 20.

Penelitian Wani Islam Suhada Yundra sebagaimana disebut di atas, berbeda dengan Penelitian Penulis. Wani Islam Suhada Yundra meneliti tentang Bagaimana Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok dan kenapa tidak terlaksananya Pasal 15 Dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama Koto Baru Solok. Sedangkan Penulis tentang sinkronisasi Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak dan hubungannya dengan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Rudi Mayandra, 2021, Pengaturan Dispensasi Kawin Terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:
 - a. Pengaturan hukum terhadap dispensasi kawin di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah lahir Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - b. Faktor-faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin terhadap perkawinan anak di bawah umur adalah: faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, dan faktor putus sekolah.
 - c. Terdapat ketidaksinkronan beberapa ketentuan mengenai batas usia minimal anak antara Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

Penelitian Rudy Mayandra sebagaimana disebut di atas, berbeda dengan Penelitian Penulis. Rudy Mayandra meneliti tentang sinkronisasi ketentuan batas usia antara Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan bagaimana Pengaturan hukum

terhadap dispensasi kawin di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah lahir Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan Penulis meneliti sinkronisasi pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak dan hubungannya dengan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Elsyania Paramitha, 2020, Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang). Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:
 - a. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur faktor ekonomi, faktor untuk menghindari terjadinya perbuatan zina, faktor lingkungan pergaulan bebas.
 - b. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yaitu alasan calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi kawin, dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta teori kemaslahatan yaitu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya.

- c. Akibat hukum perkawinan di bawah umur, anak yang sudah menikah maka sudah dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga tidak berada di bawah pengampuan orang tua atau walinya lagi. Dampak lainnya yang ditimbulkan yaitu terputusnya pendidikan, menambah angka kemiskinan, terganggunya kesehatan perempuan, memicu perceraian, terjadinya perkawinan siri, dan timbulnya pelanggaran hukum.

Penelitian Elsyania Paramitha sebagaimana disebut di atas, berbeda dengan Penelitian Penulis. Elsyania Paramitha meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Padang, Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan apa akibat hukum perkawinan dibawa umur. Sedangkan Penulis meneliti sinkronisasi pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak dan hubungannya dengan kepentingan terbaik bagi anak.

F. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Teori dan kerangka konseptual adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dan teori yang digunakan dalam penulisan tesis sebagai pisau analisis untuk menganalisis suatu permasalahan tertentu. Adapun kerangka teori dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁷ Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja.¹⁸

¹⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 40

¹⁸Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974, hlm. 56

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Zainal Asikin, bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹

Menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, bahwa hukum adalah sebuah norma, yaitu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative* (sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi). Norma-norma yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam menjalani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

¹⁹Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008 hlm. 158

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang di dasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²² Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²³

b. Teori Psikologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Titik Triwulan Tutik, psikologi hukum adalah ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak hukum yang merupakan perwujudan dari gejala kejiwaan tertentu. Mencakup beberapa cabang metode studi, yang berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁴

Soerjono Soekanto menyebutkan secara terperinci pentingnya psikologi hukum bagi penegakan hukum sebagai berikut :

- 1) Untuk memberikan isi atau penafsiran yang tepat pada kaidah hukum serta pengertiannya, seperti misalnya pengertian itikad baik, itikad buruk, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri, mempertanggung-jawabkan perbuatan dan seterusnya.

²³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 82-83.

²⁴Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2006, hlm.

- 2) Untuk menerapkan hukum, dengan mempertimbangkan keadaan psikologis pelaku.
- 3) Untuk lebih menyasikan ketertiban dengan ketenteraman yang menjadi tujuan utama dari hukum.
- 4) Untuk sebanyak mungkin menghindarkan penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum.
- 5) Untuk memantapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dengan cara lebih mengenal diri atau lingkungannya.
- 6) Untuk menentukan batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana pemeliharaan dan penciptaan kedamaian.²⁵

Farrington dan Hawkins mengemukakan bahwa psikologi hukum dapat berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyidikan maupun proses persidangan. Psikologi berperan mengungkap latar belakang perilaku dan tindakan individu yang disangka. Psikologi hukum diharapkan dapat mengenal watak dan pribadi tersangka, sehingga dapat memilih teknik-teknik pendekatan yang sesuai untuk keberhasilan penyidikan dan proses persidangan yang berlangsung.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum* menyebutkan bahwa pentingnya psikologi hukum bagi penegakan hukum, diantaranya adalah:

²⁵ *Ibid*, hlm. 186-187.

²⁶ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 112.

- a. Untuk memberikan isi atau penafsiran pada kaidah hukum serta pengertian dari hukum tersebut. seperti misalnya pengertian iktikad baik, iktikad buruk, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri, mempertanggung jawabkan perbuatan dan seterusnya.
- b. Untuk menerapkan hukum, dengan mempertimbangkan keadaan psikologis pelaku.
- c. Untuk lebih menyasikan ketertiban dengan ketenteraman yang menjadi tujuan utama dari hukum.
- d. Untuk sebanyak mungkin menghindarkan penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum.
- e. Untuk memantapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dengan cara lebi mengenal diri atau lingkungannya.
- f. Untuk menentukan batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana pemeliharaan dan penciptaan kedamaian.

Menurut Costanzo peran psikologi dalam hukum sangat luas dan beragam. Ia memberikan tiga peran.

1. Psikolog sebagai penasehat, Paran psikolog sering kali digunakan sebagai penasehat hakim atau pengacara dalam proses persidangan. Psikolog diminta memberikan masukan apakah seorang terdakwa atau saksi layak dimintai keterangan dalam proses persidangan.

2. Psikolog sebagai evaluator. Sebagai seorang ilmuwan, psikolog dituntut mampu melakukan evaluasi terhadap suatu program.
3. Psikolog sebagai pembaharu. Psikolog diharapkan lebih memiliki peran penting dalam sistem hukum. Psikolog diharapkan menjadi pembaharu atau reformis dalam sistem hukum. Psikolog diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuannya ke dalam tataran aplikatif, sehingga sistem hukum, mulai dari proses penangkapan, persidangan, pembinaan, dan penghukuman berlandaskan kajian-kajian ilmiah

c. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma dan kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah.²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

²⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 2003, hlm. 39.

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁹

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu ;

1) Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda,

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 133

²⁹*Ibid*, hlm. 133.

penjara dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.³⁰

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.³¹ Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi dari gejala-gejala tertentu. Cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran biologis yang didalamnya ada hak serta kewajiban sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Menikah merupakan Sunnatullah para Nabi dan petunjuk para Rasul yang mesti dijadikan sebagai teladan. Allah SWT. Berfirman yang artinya:

“Dan Sesungguhnya Kami sudah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepadanya isteri-isteri dan keturunan” (Qs. Ar-Raad : 38)

Perkawinan merupakan bagian dari karunia Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman-Nya yang artinya:

“Allah menjadikan untukmu isteri-isti dan jenismu sendiri dan menjadikan dari isteri-isterimu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki yang baik-baik”. (Q.S. An Nahl 72).

³⁰Salim and Nurbani, *Op.Cit.* hlm. 262.

³¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

Hukum perkawinan di Indonesia termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Pasal 1 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara itu, pada Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

b. Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan hukum ataupun Undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil. Dispensasi kawin adalah pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikahtersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu.³²

³²Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, *Op.Cit.*

Jadi Dispensasi Nikah merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan atau diizinkan.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 pengertian dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum Undang-undang nomor 16 tahun 2019 ditetapkan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengalami beberapa kali *judicial review*. Setelah mengalami beberapa proses tersebut kemudian permohonan ini dicatat sebagai perkara nomor 22/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan mengenai pasal yang akan diujikan dalam permohonan tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³³

Setelah mengalami beberapa kali persidangan maka tanggal 15 desember 2018, Mahkamah Konstitusi melalui amar putusannya menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Adapun kutipan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi juga “Memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.”³⁴

Karena dipengaruhi oleh banyaknya dampak dari perkawinan diusia dini dan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinilai bertentangan dengan pasal 27 Undang-undang Dasar 1945, maka pada tanggal 15 oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan resmi

³³ Maulida Afiya Sofa, “Dampak Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga,” *Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam*, 4, no. 1 (2022): 50–70.

³⁴ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017

diundangkan. Adapun ketentuan yang diubah dalam Undang-undang ini adalah ketentuan pasal 7 dengan bunyi pasal sebagai berikut:

Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³⁵

Berdasarkan Undang-undang diatas, telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon suami dan calon isteri telah mencapai usia 19 tahun. Namun, Undang-undang tetap memberikan ruang dispensasi bagi yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

d. Usia Perkawinan

Penentuan batas umur perkawinan sangatlah penting, karena suatu perkawinan selain menghendaki kematangan biologis juga

³⁵ Lihat pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menghendaki kematangan psikologis, dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan, bahwa calon pengantin baik itu suami atau isteri harus matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus adanya upaya pencegahan perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur.³⁶ Selain itu pembatasan umur ini penting artinya untuk mencegah praktik pernikahan dengan usia 'terlampau muda', seperti banyak terjadi di desa-desa, mempunyai berbagai akibat yang negatif.³⁷

Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³⁸

G. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan, dalam memecahkan masalah sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang dibuat secara sistematis dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

³⁶K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. Ke. 7, 1982, hlm. 26.

³⁷*Ibid*, hlm. 26

³⁸Lihat pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder.³⁹ Penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian doktrinal yang diklasifikasikan sebagai inventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek yang diteliti.⁴¹ Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.⁴² Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer,

³⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14

⁴⁰Lihat Bambang Sunggono dalam Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 54

⁴¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 25

⁴²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 13-14.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan dan putusan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan lain sebagainya.⁴³

⁴³Maria, S.W. Sumarjono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm. 14

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada berkaitan erat dengan permasalahan yang akan di teliti.⁴⁴ Bahan hukum tersier terdiri dari:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia, majalah atau jurnal hukum yang terkait dengan anak yang menikah di bawah umur.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dimulai dengan pengelompokan berdasarkan topik permasalahan, yang kemudian diklasifikasi menurut sumber, substansi, kebutuhan secara logis dan hierarki untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, lalu kemudian melanjutkannya dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

5. Analisis Bahan Hukum

⁴⁴*Ibid.*

Berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan, maka penulis melakukan analisis bahan hukum secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan gejala yang terjadi. Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.⁴⁵ Analisis yang penulis lakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis melakukan penelitian dengan mengedepankan permasalahan hukum yang kemudian dikaji dari aspek peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum, serta dengan melihat prakteknya dalam kasus-kasus yang sudah ditangani untuk menemukan satu kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini menitikberatkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktik.⁴⁶

⁴⁵ Analisis kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Selengkapnya lihat Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20-21.

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 15.

